

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN OBAT DAN MAKANAN YANG DIPERDAGANGKAN MELALUI PLATFORM SHOPEE BERDASARKAN PERATURAN BPOM NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG DIEDARKAN SECARA DARING

Anisatul Humairoh,¹ M. Fahrudin Andriyansyah,² Faisol³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Kota Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249
Email: khumairohanisa05@gmail.com

ABSTRACT

Legal protection of consumers of drugs and food traded through the Shopee e-commerce platform, with reference to BPOM Regulation Number 14 of 2024 concerning supervision of drugs and food circulated online. The purpose of this study is to analyze the extent of the application of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the BPOM Regulation in providing legal protection to consumers. The method used is normative juridical research with a legal literature analysis approach and a case approach, and utilizes primary and secondary legal materials. The results showed that the Consumer Protection Law has regulated the rights of consumers and the obligations of business actors with strict sanctions for violations, which aims to create transparency and fairness in transactions. However, there are obstacles in the form of a lack of socialization to the public regarding their rights and challenges in inconsistent law enforcement, which hinder the effectiveness of consumer protection. In addition, BPOM Regulation No. 14 Year 2024 also faces challenges in law enforcement and supervision on online platforms, as well as a lack of public understanding of these regulations. While these two regulations provide an important legal framework, their implementation still requires improvement to effectively enhance consumer protection.

Keywords: *consumer protection, NA-DFC Regulation, E-commerce*

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap konsumen obat dan makanan yang diperdagangkan melalui platform e-commerce Shopee, dengan merujuk pada Peraturan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) Nomor 14 Tahun 2024 tentang pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan BPOM tersebut dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analisis literatur hukum dan pendekatan kasus, serta memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha dengan sanksi tegas untuk pelanggaran, yang bertujuan menciptakan transparansi dan keadilan dalam transaksi. Namun, terdapat kendala berupa kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dan tantangan dalam penegakan hukum yang tidak konsisten, yang menghambat efektivitas perlindungan konsumen. Selain itu, Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 juga menghadapi tantangan dalam penegakan hukum dan pengawasan di platform daring, serta

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan ini. Meskipun kedua regulasi ini memberikan kerangka hukum yang penting, implementasinya masih memerlukan perbaikan untuk meningkatkan perlindungan konsumen secara efektif.

Kata kunci: perlindungan konsumen, Peraturan BPOM, *E-commerce*

PENDAHULUAN

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa makan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi agar tubuh menjadi sehat. Makanan didefinisikan sebagai makanan yang telah disiapkan untuk dikonsumsi.⁴

Makanan sangat penting bagi kehidupan manusia karena tidak hanya harus memberi kita nutrisi, tetapi juga harus aman dalam arti tidak mengandung bakteri atau zat lain yang dapat membahayakan kesehatan kita. Makanan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus selalu dijaga agar bermanfaat bagi tubuh. Makanan juga perlu ditangani dan dikelola secara efektif. Pada dasarnya, pengelolaan makanan yang baik dan benar melibatkan penanganan makanan sesuai dengan peraturan hygiene dan sanitasi makanan.⁵

Bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologis, dikenal sebagai obat-obatan. Obat-obatan ini digunakan untuk mempelajari atau mengubah sistem fisiologis atau kondisi patologis untuk menetapkan diagnosis, pencegahan, pengobatan, penyembuhan, dan kontrasepsi pada manusia.⁶

Pasar *e-commerce* di Indonesia telah tumbuh secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai hasil dari kemajuan teknologi dan ketersediaan internet yang lebih luas, semakin banyak pelanggan yang berbelanja *online*. Situs-situs seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak menyediakan berbagai macam produk, transaksi yang mudah, dan promo yang memikat. Shopee, khususnya, telah menjadi salah satu *platform* paling populer, terutama di kalangan generasi muda. Namun, ekspansi ini juga membawa masalah baru terkait kualitas dan keamanan barang yang ditawarkan secara *online*, terutama makanan dan obat-obatan. Kategori ini memiliki risiko yang lebih tinggi karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan konsumen. Masyarakat umum harus mendapatkan jaminan bahwa barang yang mereka gunakan aman dan telah melalui pengujian kualitas.

Belanja *online* menawarkan banyak manfaat tetapi juga membawa beberapa risiko.

⁴ M. Mahudi, "Analisis Higiene dan Sanitasi Kantin FPSB Universitas Islam Indonesia" (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2018), 4.

⁵ Adi Rinanta, "Hubungan antara pengetahuan tentang hygiene dan sanitasi makanan penjamah makanan dengan praktik menjamah makanan dan keadaan hygiene makanan olahan di panti sosial tresna werdha Yogyakarta" (Tesis, Yogyakarta, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, 2012), 1.

⁶ Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pelanggan sering kali kesulitan untuk meneliti produk secara menyeluruh sebelum melakukan pembelian, yang dapat menyebabkan mereka menerima barang yang tidak sesuai dengan harapan atau, lebih buruk lagi, produk di bawah standar. Karena potensi efek samping dan keracunan, risiko ini menjadi lebih serius jika menyangkut makanan dan obat-obatan.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan bagi konsumen. Menurut Shidarta, hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menguraikan hak-hak konsumen. Hak-hak tersebut antara lain: hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang sesuai; hak untuk mendapatkan pelayanan yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang layak; hak untuk mendapatkan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; dan hak untuk mendapatkan penggantian atau ganti rugi apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.⁸

Di Indonesia, BPOM memainkan peran penting dalam mengendalikan dan memantau distribusi makanan dan obat-obatan. Tanggung jawab utama BPOM adalah melindungi masyarakat dari risiko yang ditimbulkan oleh barang-barang tersebut dengan memastikan bahwa semua barang yang beredar di pasaran memenuhi persyaratan keamanan dan kualitas. Produsen, distributor, dan penjual berada di bawah pengawasan BPOM untuk menjamin kepatuhan terhadap undang-undang yang relevan.

Sebuah langkah besar untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen adalah Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 tentang peredaran obat dan makanan secara daring, khususnya yang berkaitan dengan penjualan melalui *platform* shopee. Peraturan ini mengatur sejumlah area, termasuk kontrol distribusi, pendaftaran produk, dan kewajiban penjual untuk memberikan informasi yang tepat kepada konsumen.

Pelanggan memiliki hak untuk mengetahui apakah produk yang dijual aman. Untuk melindungi konsumen, produk-produk ini tidak boleh berbahaya ketika dikonsumsi. Ketika orang mengonsumsi obat atau makan makanan yang mengandung komponen berbahaya, hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mereka. “Pelaku usaha dilarang memproduksi

⁷ Farid Wajdi, Diana Susanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 1 ed. (Malang: Setara Press, 2023), 6.

⁸ Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi Pasal 8 angka 1 huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam hal ini, diperlukan suatu peraturan yang memberikan kejelasan hak, kewajiban, dan tanggung jawab semua pihak agar interaksi antara konsumen dan pelaku usaha dapat berjalan dengan baik.

Kepala BPOM RI, Penny K Lukito mengungkapkan temuan penjualan obat dan makanan ilegal *online* pada Konferensi Pers Temuan Hasil Penindakan Produk Obat dan Makanan Ilegal Melalui Perdagangan *Online* yang Berisiko Terhadap Kesehatan. Temuan tersebut diperoleh dari *platform marketplace* Shopee dengan nama akun “apotik_resmi”. *Marketplace* tersebut telah menjual beragam jenis obat dan makanan ilegal dengan volume penjualan lebih dari 10.000 paket dan nilai ekonomi penjualan lebih dari Rp18 miliar. Kepala BPOM menjelaskan temuan tersebut bermula dari hasil investigasi atas informasi mengenai adanya aktivitas penjualan obat dan makanan ilegal di wilayah Cibinong sebagai pusat operasional penjualan. Modus operandi yang dilakukan adalah mengedarkan atau menjual kepada masyarakat berdasarkan pesanan langsung kepada pelaku sebagai pemilik akun maupun pesanan dari *dropshipper* yang dikirimkan ke akun tersebut. “Pelaku mengelabui masyarakat dengan nama akun yang digunakan. Nama akun “apotik_resmi” memberi persepsi bahwa itu resmi, padahal akun tersebut tidak terdaftar di sistem izin elektronik farmasi,” ungkap Kepala BPOM melalui Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bersama Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri) telah melakukan penindakan terhadap lokasi rumah Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada tanggal 10 Mei lalu. Penindakan dilakukan di tiga rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Sukahati, Kp. Muara Beres No. 7 RT.02 RW.04, Sukahati, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.⁹

Kasus lain terjadi di kota Parepare, Sulawesi Selatan, yang dilakukan oleh Syahrul Basri yang dimana telah mengedarkan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), bahwa obat tradisional dengan nama produk Moya Slimming dan kapsul

⁹ HM-Devi, “BPOM Singkap Penjualan Obat dan Makanan Ilegal pada platform Marketplace”, Berita BPOM, 08 Juni 2023, <https://www.pom.go.id/berita/BPOM-Singkap-Penjualan-Obat-dan-Makanan-Ilegal-pada-Platform-Marketplace>

tanpa identitas yang dia perjual belikan tersebut tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu dan juga tidak memiliki izin edar serta tidak mempunyai keahlian untuk mengedarkan sediaan farmasi.¹⁰

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Obat dan Makanan

(1) Perlindungan hukum terhadap konsumen obat dan makanan dalam Hukum Perdata

Perlindungan hukum dalam hukum perdata di Indonesia dijelaskan secara menyeluruh dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hukum perdata berupaya melindungi konsumen obat dan makanan dengan memastikan hak-hak mereka ditegakkan dan mencegah konsumen dirugikan oleh barang yang tidak aman atau dibawah standar. Hukum memiliki peran untuk mengatur interaksi antara individu, baik dalam aspek perjanjian maupun dalam kepemilikan serta tanggung jawab hukum. Salah satu elemen penting dari perlindungan hukum perdata adalah ketentuan mengenai ganti rugi untuk pihak yang mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum, yang dijelaskan dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.¹¹ Pasal ini menjelaskan bahwa setiap individu yang melakukan tindakan melawan hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut. Perlindungan hukum ini tidak hanya bersifat represif, yang hanya untuk memberi hukuman kepada pelanggar, tetapi juga bersifat preventif, dengan tujuan untuk menghindari pelanggaran di masa mendatang melalui ketentuan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan.¹²

Perlindungan hukum bagi konsumen obat dan makanan di bawah hukum perdata Indonesia untuk melindungi hak-hak konsumen dari praktik-praktik pelaku usaha yang tidak etis dan produk-produk yang berbahaya atau tidak sesuai standar. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak hukum bagi konsumen untuk mendapatkan informasi yang akurat dan transparan mengenai bahan-bahan, manfaat, dan efek samping dari produk yang mereka konsumsi.

¹¹ JDIH Kabupaten Sukoharjo, "Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya" (JDIH Kabupaten Sukoharjo, 2022) Sukoharjo, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>

¹² Socha Tcefortin Indera Sakti dan Ambar Budhisulistiyawati, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C di Bawah Tangan", *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (Juni 2020): 148, <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40388>.

Kewajiban pelaku usaha seperti produsen dan distributor untuk menjamin barang yang mereka jual aman dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Konsumen memiliki hak mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang di alami.

Perlindungan hukum konsumen dibagi menjadi dua jenis, perlindungan hukum secara preventif yaitu perlindungan hukum yang disediakan pemerintah yang dimaksudkan untuk menghentikan pelanggaran sebelum terjadi, melalui pengawasan pra pasar oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), undang-undang yang mewajibkan semua produk obat memiliki izin edar, dan edukasi kepada konsumen untuk memverifikasi izin edar dan kemasan sebelum membeli. Perlindungan hukum represif yaitu bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, dengan menegakkan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual barang tanpa izin atau yang mengandung bahan berbahaya, dan dengan memberikan kesempatan kepada konsumen yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan. Meskipun unsur represif masih penting sebagai alat penegakan hukum untuk mengatasi pelanggaran, namun perlindungan hukum terhadap konsumen obat dan makanan cenderung lebih condong ke unsur preventif, dengan fokus utama pada pencegahan sebelum produk beredar.¹³

Konsumen berasal dari Bahasa Belanda, Consumment/Konsument, atau kata consumer adalah setiap orang yang menggunakan barang. Konsumen adalah orang yang memerlukan, membelanjakan, atau menggunakan; pemakai atau pembed. Black's Law Dictionary memaknai konsumen sebagai seseorang yang mengonsumsi, individu yang membeli, menggunakan, memelihara, dan menggunakan/menghabiskan dari produk dan jasa.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁴ Hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang mengatur upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Pada hakikatnya, ada dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD Negara RI Tahun 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan Makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui system pembangunan

¹³ Ermita Faradilla, Hasbuddin Khalid, Muryani Sufran, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Obat Yang Tidak Memiliki Izin Edar", *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 1, no 1, (1 Agustus 2020): 7

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa layak dikonsumsi oleh masyarakat. Hukum konsumen, terutama Hukum Perlindungan Konsumen, mendapatkan landasan hukumnya pada UUD 1945, pembukaan, Alinea ke-4. Umumnya, sampai saat ini orang bertumpu pada kata “segenap bangsa” sehingga ia diambil sebagai asas tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia (Asas persatuan bangsa) ; baik laki-laki maupun perempuan, orang kaya atau orang miskin, orang kota atau orang desa, orang asli atau keturunan dan pelaku usaha-konsumen.

b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Lahirnya UUPK ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. UUPK mulai berlaku efektif sejak 20 April 2010. UUPK merupakan undang-undang payung yang memayungi dan mengintegrasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen di Indonesia.¹⁵

Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dari penyalahgunaan yang dilakukan oleh produsen atau badan usaha yang dapat membahayakan konsumen, terutama dalam hal obat dan makanan. Hak atas informasi yang jelas dan akurat mengenai produk yang dikonsumsi adalah salah satu prinsip dasar yang menjadi pedoman perlindungan konsumen dalam konteks ini.

Dalam pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dijelaskan hak-hak konsumen, hak kepada konsumen yang harus di tegakkan oleh pelaku usaha dan produsen. Hak tersebut merupakan hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk dan jasa yang dibelinya salah satu hak fundamental yang dimiliki konsumen. Karena berdampak langsung pada Kesehatan dan keselamatan konsumen, maka hak ini merupakan hak yang sangat fundamental. Dalam situasi ini, produsen atau penyedia jasa dituntut untuk memastikan bahwa produk mereka aman untuk digunakan dan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Produk makanan harus bebas dari komponen berbahaya, obat-obatan harus aman dan efektif. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menekankan barang atau jasa yang

¹⁵ Farid Wajdi, Diana Susanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 1 ed. (Malang: Setara Press, 2023), 68.

ditawarkan kepada konsumen harus tidak mengandung unsur yang membahayakan Kesehatan fisik atau mental konsumen.

Selain itu, di pasal 7 undang-undang perlindungan konsumen menekankan bahwa pelaku usaha harus memastikan produk yang mereka jual kepada konsumen bebas dari risiko bahaya, juga mengatur kewajiban produsen atau pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas kepada konsumen. Sebagai contoh, semua obat dan makanan yang dijual di Indonesia harus terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan telah melewati serangkaian uji klinis dan kualitas yang ketat. Tujuannya adalah untuk melindungi konsumen dari barang-barang yang tidak aman atau mengandung komponen berbahaya. Transparansi informasi sangat penting, terutama di era digital saat ini di mana konsumen sering membeli produk secara online tanpa memiliki kesempatan untuk memeriksanya secara fisik. Dalam hal ini, konsumen dirugikan oleh informasi produk yang ambigu atau tidak akurat, yang juga dapat mengikis kepercayaan publik terhadap pelaku usaha dan menurunkan kondisi pasar. Oleh karena itu, undang-undang ini secara ketat mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang akurat dan benar. Konsumen memiliki hak untuk menuntut atau mendaftarkan pengaduan terhadap pihak yang bertanggung jawab jika informasi tersebut salah atau menipu.

Tujuan larangan penipuan dan penyalahgunaan wewenang adalah untuk melindungi konsumen dari kerugian yang dapat ditimbulkan oleh praktik pelaku usaha yang tidak etis. Kerugian finansial yang signifikan dapat diakibatkan oleh praktik-praktik ini, karena konsumen dapat membeli barang yang tidak sesuai dengan harapan atau membayar dengan biaya tinggi. Selain itu, perilaku yang merugikan dapat menyebabkan konsumen kehilangan kepercayaan terhadap pelaku usaha dan pasar umumnya. Reputasi pelaku usaha dan loyalitas konsumen dapat terganggu akibat ketidakpercayaan ini.

Dalam undang-undang ini juga dijelaskan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan jujur dalam transaksi jual beli. Dalam praktiknya, pelaku usaha tidak diperbolehkan melakukan penipuan, pemalsuan, atau membuat pernyataan yang tidak benar. Produsen dilarang membuat janji-janji yang tidak dapat dipenuhi dalam iklan produk mereka, seperti mengklaim bahwa suatu obat dapat menyembuhkan penyakit tertentu tanpa adanya bukti ilmiah yang dapat diandalkan. Hal ini sangat berkaitan dengan hak pembeli untuk menerima produk yang persis seperti deskripsi penjual. Konsumen berhak mendapatkan penggantian jika suatu produk gagal memenuhi harapan atau bahkan menyebabkan mereka terluka.

Hak-hak konsumen adalah perlindungan yang diberikan kepada orang atau organisasi

yang membeli atau menggunakan produk dan layanan untuk menjamin bahwa pelanggan diperlakukan secara adil, terbuka, dan berkualitas tinggi dalam setiap transaksi. Hak atas informasi, yang menjamin bahwa pelanggan menerima informasi yang jelas dan akurat tentang produk atau jasa; hak atas keselamatan dan kesehatan, yang menjamin bahwa produk yang dibeli tidak berbahaya; dan hak untuk memilih, yang memberikan fleksibilitas kepada pelanggan untuk memilih barang atau jasa berdasarkan kebutuhan mereka, adalah beberapa hak konsumen yang signifikan. Konsumen juga memiliki hak untuk didengar, yang mengharuskan pelaku usaha untuk mempertimbangkan keluhan dan pendapat konsumen, hak untuk mendapatkan ganti rugi jika produk yang didapat cacat, hak untuk mendapatkan layanan yang berkualitas, hak untuk mendapatkan edukasi konsumen mengenai hak dan tanggung jawab konsumen, dan hak untuk mendapatkan privasi yang melindungi informasi pribadi konsumen.¹⁶

(2) Perlindungan hukum terhadap konsumen obat dan makanan dalam hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara merupakan instrument peublik yang sangat penting dalam perlindungan konsumen. Sanksi-sanksi hukum secara perdata dan pidana seringkali kurang efektif jika tidak disertai sanksi administratif. Campur tangan administrator Negara idealnya harus dilatar belakangi itikad melindungi masyarakat luas dari bahaya.¹⁷

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan dan bersifat pemberian sanksi. Pertama, pencegahan adalah salah satu sifat perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau tindakan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Negara memberikan perlindungan hukum dengan cara mengatur dan menegakkan hukum untuk mencegah terjadinya tindakan yang merugikan individu atau masyarakat.¹⁸

Perlindungan hukum di bawah hukum administrasi negara terhadap konsumen obat dan makanan berfokus pada pencegahan pelanggaran hak-hak konsumen melalui regulasi dan pengawasan yang ketat. Landasan hukum yang jelas untuk hak-hak konsumen, seperti hak atas informasi yang akurat dan perlindungan dari barang-barang yang tidak aman, diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Badan

¹⁶ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁷ Yuli Heriyanti, "Hukum Perlindungan Konsumen", Universitas Pahlawan

¹⁸ Jundata Mela Aufani, Yandri Radhi Anadi, M. Fahrudin Andriyansyah, " Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tiktok Shop Di Indonesia", *Dinamika* 30, no. 1 (Januari 2024) 9482

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berperan penting dalam mengawasi peredaran obat dan makanan, juga mengeluarkan izin edar dan penarikan produk berbahaya. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif dari BPOM, seperti penyegelan produk atau pencabutan izin edar.¹⁹

Dalam masalah perlindungan hukum terhadap konsumen obat dan makanan dapat dikenakan dua jenis sanksi, yang pertama sanksi administratif, sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administratif seringkali efektif daripada sanksi perdata atau pidana karena sanksi administratif dapat diterapkan secara langsung dan sepihak. Sanksi ini ditujukan kepada pelaku usaha maupun para penyalur hasil-hasil produknya. Sanksi administratif berkaitan dengan perizinan yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha. Jika terjadi pelanggaran, izin itu dapat dicabut secara sepihak oleh pemerintah. Pencabutan izin hanya bertujuan menghentikan proses produksi dari pelaku usaha. Produksi disini hanya diartikan secara luas, dapat berupa barang/ atau jasa. Tentu dampaknya secara tidak langsung berarti melindungi konsumen juga, yakni mencegah jatuhnya lebih banyak korban. Adapun pemulihan hak-hak korban (konsumen) yang dirugikan bukan lagi tugas instrumen hukum administrasi negara. Hak-hak konsumen yang dirugikan dapat dituntut dengan bantuan perangkat hukum perdata.

Berdasarkan pasal 60 ayat (2) undang-undang perlindungan konsumen berkaitan dengan jika pelaku usaha lalai untuk memenuhi tanggung jawabnya, pelaku usaha tersebut dapat dijatuhi sanksi yang jumlahnya maksimum Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ganti kerugian tersebut adalah bentuk pertanggung gugatan terbatas sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ganti kerugian yang dianut dalam undang-undang perlindungan konsumen menganut ganti kerugian “subjektif terbatas”. Adanya pembatasan ganti kerugian atau yang disebut ganti kerugian subjektif terbatas itu, untuk kondisi Indonesia sebagai negara yang industrinya masih dalam perkembangan dinilai sudah tepat.

Berdasarkan pasal 60 menjelaskan tentang sanksi administratif, pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini akan dikenakan sanksi administratif:

a. Peringatan Tertulis, sebagai langkah awal untuk memperbaiki diri, pelaku usaha yang melanggar undang-undang ini dapat menerima peringatan tertulis.

¹⁹ Liza Misbun, “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen sebagai Pengguna Obat illegal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Sua Journal Of Law* 2, no 1(31 Agustus 2024)

b. Pencabutan Izin Usaha, pelaku usaha dapat mendapatkan sanksi seperti pencabutan izin usaha jika terjadi pelanggaran berat atau terus menerus.

c. Denda Administratif, pelaku usaha juga dapat dikenakan denda administratif yang jumlahnya tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran. Tujuan dari denda ini adalah untuk mendorong para pelaku usaha untuk mematuhi peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk memberi efek jera.

Pelaku usaha juga dapat dikenakan denda, berikut ini adalah beberapa detail penting tentang denda:

a. Besaran Denda, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran, jumlah denda dapat diubah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk mendorong pelaku usaha dalam mematuhi hukum dan menahan diri dari tindakan yang membahayakan konsumen.

b. Penerapan Denda, tergantung pada jenis pelanggaran dan metode penegakan hukum yang digunakan, denda dapat dikenakan oleh badan pengawas atau melalui prosedur pengadilan.

(3) Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Obat dan Makanan dalam Hukum Pidana

Hukum pidana Indonesia mengatur perlindungan hukum bagi konsumen obat dan makanan untuk menjamin bahwa barang yang digunakan aman dan tidak menimbulkan resiko bagi Kesehatan konsumen. Pasal 61 mengatur tentang larangan bagi pelaku usaha untuk melakukan Tindakan yang merugikan konsumen. Pasal ini menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memberikan informasi yang tidak benar mengenai produk yang ditawarkan.

Pasal 62 menjelaskan tentang sanksi pidana, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana untuk pelanggaran yang sangat berat. Diantara hukuman pidana tersebut adalah:

a. Hukuman Penjara, pelaku usaha yang terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan wewenang, penipuan, atau praktik bisnis yang menipu dan merugikan konsumen dapat dikenakan hukuman penjara. Hal ini menunjukkan bahwa melanggar hak-hak konsumen adalah kejahatan berat.

b. Denda Pidana, pelaku usaha dapat dikenakan denda pidana yang lebih besar dari denda administratif selain hukuman penjara. Dengan menyoroti bahwa pelanggaran terhadap perlindungan konsumen tidak akan diterima, sanksi-sanksi ini diberikan agar pelaku usaha mendapatkan efek jera yang lebih kuat.

Pasal 63 menjelaskan tentang sanksi pidana bagi pelaku usaha yang gagal memenuhi

kewajiban mereka untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada konsumen. Pasal ini menyoroti betapa pentingnya pelaku usaha memberikan informasi yang benar dan transparan mengenai produk yang mereka sediakan. Pelaku usaha yang melanggar kewajiban ini dapat dikenakan sanksi pidana, yang mungkin termasuk denda dan/ atau penjara.

Pasal 64 menjelaskan tentang sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melakukan penipuan atau praktik curang dalam menawarkan produk. Pasal ini menegaskan bahwa semua pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk menjalankan praktik bisnis yang jujur dan transparan. Penipuan dapat melibatkan sejumlah praktik, seperti menipu konsumen dengan iklan yang menyesatkan untuk menarik konsumen, memberikan informasi yang salah mengenai harga, kualitas, dan manfaat produk. Sanksi pidana dalam pasal ini bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang merugikan konsumen melalui praktik yang tidak etis.

Para pelaku usaha diharapkan menjalankan usaha mereka secara lebih bertanggung jawab dengan adanya sanksi administratif, denda, dan sanksi pidana. Sanksi ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi konsumen, tetapi juga mendorong pelaku usaha untuk beroperasi dengan moral dan integritas, serta mendorong lingkungan bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Obat dan Makanan Yang Diperdagangkan Melalui Platform Shopee Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024

Cara orang mengakses dan membeli produk obat dan makanan telah berubah secara signifikan sebagai hasil dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudahan yang diberikan oleh era digital tercermin dari meningkatnya penggunaan platform *online* untuk distribusi dan penjualan produk-produk. Namun, kemudahan ini juga disertai dengan kesulitan tambahan, terutama dalam hal pengawasan produk-produk yang dijual secara *online*. Produk yang tidak memenuhi kriteria keamanan, efektivitas, kualitas, dan nutrisi dapat berkembang biak dengan cepat dan membahayakan kesehatan konsumen.

Melalui peraturan BPOM nomor 8 tahun 2020 dan perubahannya dalam peraturan BPOM nomor 32 tahun 2020, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelumnya telah mengontrol distribusi obat dan makanan secara *online*. Namun, peraturan tersebut perlu diperbaiki agar dapat mengatasi masalah saat ini dengan lebih baik seiring dengan perubahan

dinamika pasar daring. Oleh karena itu, BPOM menerbitkan peraturan BPOM nomor 14 tahun 2024, yang mengatur pengawasan obat dan makanan yang diperdagangkan secara daring lebih rinci dan komprehensif.²⁰

Kebutuhan akan peningkatan perlindungan konsumen sehubungan dengan meningkatnya penjualan produk obat dan makanan secara *online* dijawab oleh peraturan baru ini. Peraturan ini mencakup pengawasan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam distribusi produk-produk ini selain berfokus pada komponen perizinan dan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar. BPOM bekerja untuk menjamin bahwa barang yang dikirim ke konsumen berkualitas tinggi, aman, dan efektif dengan menerapkan standar yang lebih tepat dan komprehensif.

Peraturan BPOM nomor 14 tahun 2024 memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli obat dan makanan secara daring, termasuk melalui shopee. Peraturan ini menyoroti betapa pentingnya mengawasi barang yang dijual untuk memastikan semuanya memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan.

Pasal 4 menegaskan bahwa setiap pelaku usaha yang ingin mengedarkan produk obat dan makanan secara daring diwajibkan untuk mendaftarkan produknya terlebih dahulu. Tujuan dari prosedur pendaftaran ini adalah untuk menjamin bahwa setiap produk yang beredar telah memenuhi persyaratan keamanan, efektivitas, dan kualitas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan adanya kewajiban ini, diharapkan konsumen merasa lebih aman dan terlindungi karena produk yang mereka konsumsi telah melewati prosedur pemeriksaan dan pengawasan. Selain itu, pendaftaran produk berfungsi untuk mengurangi bahaya Kesehatan masyarakat dengan mencegah distribusi barang yang tidak memenuhi syarat.

Dalam pasal 5 peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 dijelaskan bahwa obat dan makanan yang diedarkan secara daring wajib memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹

Kewajiban informasi produk yang di atur dalam pasal 12 menegaskan pentingnya transparansi bagi pelaku usaha dalam menjual obat dan makanan secara daring. Pelaku usaha harus menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan tidak menyesatkan mengenai produk

²⁰ Direktorat standarisasi obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik, “Sosialisasi PerBPOM No.14 tahun 2024” (Badan POM RI, 22 Agustus 2024)

²¹ Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring

obat dan makanan yang mereka edarkan secara daring. Tanggung jawab ini termasuk memberikan informasi yang menyeluruh seperti informasi mengenai komposisi bahan, petunjuk penggunaan, tanggal kedaluwarsa dan segala konsekuensi negatif yang mungkin timbul dari produk tersebut. Sebelum membeli dan menggunakan produk, konsumen dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih tepat jika informasinya jelas dan mudah dipahami.

Pasal 20 memberikan wewenang kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengambil tindakan tegas terhadap informasi produk yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. BPOM dapat membuat perintah untuk melarang atau menutup akses terhadap informasi produk yang dinilai salah, menipu, atau mungkin merugikan konsumen berdasarkan temuan pengawasannya. Hal ini merupakan langkah proaktif untuk melindungi konsumen dari potensi bahaya yang di akibatkan informasi yang tidak akurat atau barang yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan kualitas. BPOM berharap dapat membuat pembelian *online* menjadi lebih aman dan transparan, sehingga konsumen mendapatkan kepastian bahwa barang yang mereka beli telah melalui prosedur pemeriksaan yang menyeluruh.

Memperbaiki proses perizinan dan registrasi untuk pelaku usaha yang menjual obat dan makanan secara daring adalah salah satu langkah yang dilakukan BPOM. Setiap produk yang akan dijual harus melewati proses registrasi yang ketat, dimana pelaku usaha harus membuktikan bahwa produk tersebut memenuhi standar yang ditetapkan BPOM. Selain pemeriksaan dokumen, pengujian laboratorium juga menjadi bagian dari proses ini untuk memastikan produk tersebut aman dikonsumsi.

Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 dengan jelas melarang penjualan produk obat dan makanan tertentu secara *online*.²² Larangan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari barang-barang yang mungkin berbahaya, tidak terdaftar, atau tidak sesuai dengan standar keamanan dan kualitas. Produk yang tergolong dalam kelompok ini biasanya meliputi obat-obatan yang memerlukan resep dari dokter atau kosmetik yang memiliki bahan berbahaya. Dengan diterapkannya larangan ini, diharapkan dapat mengurangi risiko kesehatan yang mungkin muncul akibat penggunaan produk ilegal atau yang tidak memenuhi standar.

Larangan ini adalah upaya preventif untuk melindungi konsumen, terutama di zaman

²² Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara Daring

digital dimana akses ke produk obat dan makanan semakin mudah. Konsumen sering kali tidak menyadari bahaya yang terkait dengan pembelian produk secara *online*, khususnya jika mereka tidak tahu asal atau izin edar produk tersebut. Dengan melarang penjualan produk tertentu, BPOM berusaha menciptakan suasana belanja yang lebih aman, di mana konsumen dapat terhindar dari penipuan dan risiko kesehatan.

Tujuan dari sistem pelaporan peraturan BPOM Nomor 14 tahun 2024 adalah untuk menjamin bahwa pelaku usaha dapat melaporkan hasil pengawasan mandiri mereka terhadap barang yang mereka jual secara *online*. Informasi mengenai keamanan produk, kualitas, dan kepatuhan terhadap standar, semuanya termasuk dalam pelaporan ini. BPOM dapat memperoleh informasi yang tepat dan terkini tentang peredaran produk dipasar berkat kewajiban ini.

Peraturan ini menjelaskan kepada pelaku usaha Ketika melaporkan, pelaku usaha harus mematuhi format dan metode tertentu yang ditentukan oleh peraturan ini. Metode pengumpulan data dipermudah dengan adanya sistem pelaporan elektronik yang ditawarkan BPOM. Tujuan dari proses ini adalah untuk menjamin bahwa semua informasi yang disampaikan akurat, komprehensif, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sebagai bagian dari peraturan ini, BPOM juga menetapkan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar larangan tersebut. Sanksi ini dapat berupa denda administratif, pencabutan izin usaha, atau bahkan penutupan akses ke toko daring yang menjual produk yang dilarang. Penegakan sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha serta mendorong mereka untuk mematuhi regulasi yang ada. Oleh karena itu, diharapkan akan timbul kesadaran kolektif di antara pelaku usaha mengenai pentingnya mematuhi norma-norma hukum dalam perdagangan obat dan makanan.

Platform seperti shopee harus memiliki komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa produk yang dijual di situs mereka mematuhi semua hukum yang berlaku. Mereka harus melakukan verifikasi terhadap produk dan penjualan yang mereka tawarkan untuk menghentikan penyebaran obat dan makanan ilegal. Pengawasan terhadap produk dapat dilakukan dengan lebih efektif dengan kerja sama antara BPOM dan *platform e-commerce*. Hal ini tidak hanya melindungi konsumen tetapi juga mendorong mereka untuk menghormati integritas *platform* sebagai tempat yang aman.

Pasal 27 menjelaskan tentang sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam regulasi ini. Sanksi ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua pelaku usaha mengikuti persyaratan perlindungan konsumen yang relevan dan

untuk menegakkan kepatuhan. Sebagai peringatan pertama BPOM memiliki wewenang untuk mengeluarkan peringatan keras jika terjadi pelanggaran dengan tujuan untuk memotivasi pelaku usaha agar segera memperbaiki kesalahan atau kelalaian.

Tujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah untuk mengedukasi, menginformasikan, dan berkomunikasi dengan masyarakat agar mereka dapat menjadi konsumen yang berpengetahuan luas dan mampu mengenali produk yang aman. BPOM memahami bahwa mengawasi produk yang digunakan saja tidak cukup dalam situasi ini. Edukasi public merupakan langkah awal yang penting, untuk meningkatkan pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab konsumen. Konsumen dapat memilih produk obat dan makanan dengan lebih cerdas jika mereka memiliki pemahaman yang kuat.

Sosialisasi “Cek KLIK” (Kemasan label, izin edar, dan kedaluwarsa) dari BPOM merupakan salah satu inisiatif edukasinya. Melalui sosialisasi inii, BPOM menyarankan masyarakat untuk selalu memeriksa kemasan produk sebelum membeli. Sosialisasi ini menekankan pada topik-topik penting seperti memastikan kemasan dalam kondisi baik. Diharapkan masyarakat dapat menghindari produk berbahaya atau melanggar hukum yang beredar dipasaran dengan cara ini.²³

Selain itu, BPOM menggunakan teknologi untuk memudahkan masyarakat umum mendapatkan informasi mengenai produk obat an makanan. Konsumen dapat menggunakan aplikasi BPOM Mobile untuk memeriksa produk secara langsung dengan memindai barcode. Konsymen sekarang dapat dengan mudah memverifikasi apakah suatu produk telah terdaftar dan memenuhi persyaratan keamanan. Diharapkan masyarakat akan lebih proaktif dalam melindungi diri mereka sendiri dari bahaya Kesehatan dengan akses informasi yang lebih baik.

BPOM berdedikasi untuk menumbuhkan masyarakat yang berpengetahuan luas dan bertanggung jawab dalam hal pemilihan produk obat dan makanan melalui berbagai insiatif komunikasi, informasi, dan edukasi. Selain melindungi masyarakat, pengetahuan tentang pentingnya memilih produk yang aman juga memajukan Kesehatan masyarakat secara umum. BPOM terus berupaya meningkatkan literasi konsumen di Indonesia dengan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pelaku usaha dan Lembaga akademis.

²³ Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, “Jadi Konsumen Cerdas dan Berdaya dengan Cek KLIK” (Badan POM RI 07 September 2019), Jakarta, <https://www.pom.go.id/siaran-pers/jadi-konsumen-cerdas-dan-berdaya-dengan-cek-klik>

KESIMPULAN

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki kelebihan dan kekurangan dalam melindungi konsumen obat dan makanan. Kelebihan undang-undang ini adalah adanya pengaturan yang jelas mengenai hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta sanksi yang tegas bagi yang melanggar, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan transparansi dan keadilan dalam transaksi. Selain itu, undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi konsumen untuk mengajukan keluhan dan meminta ganti rugi jika mereka mengalami kerugian akibat produk yang tidak memenuhi standar. Namun demikian, ada beberapa kekurangan termasuk kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen, serta tantangan dalam penegakan hukum yang seringkali tidak konsisten. Untuk mencegah praktik curang dan memastikan bahwa produk yang beredar aman dan berkualitas perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha terutama dalam sektor obat dan makanan. Oleh karena itu meskipun undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang signifikan, implementasinya masih perlu ditingkatkan untuk perlindungan konsumen yang lebih baik dan lebih efisien.
2. Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 memiliki kelebihan dalam meningkatkan pengawasan terhadap obat dan makanan yang dijual secara daring, sehingga dapat melindungi konsumen dari produk yang tidak aman dan berkualitas rendah. Namun, kekurangan yang mungkin muncul adalah tantangan dalam penegakan hukum dan pengawasan yang efektif di platform daring, serta kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peraturan ini. Kelebihan dari Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 adalah adanya kerangka kerja yang jelas untuk pengawasan obat dan makanan yang dijual secara daring, yang dapat membantu mencegah peredaran produk ilegal dan berbahaya. Ini juga menciptakan standar yang lebih tinggi bagi pelaku usaha untuk mematuhi regulasi, sehingga konsumen dapat merasa lebih aman saat berbelanja secara online. Di sisi lain, kekurangan yang ada mencakup kesulitan dalam memantau semua transaksi daring secara menyeluruh, mengingat banyaknya platform yang ada dan dinamika pasar yang cepat. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan ini dapat menghambat efektivitas implementasinya, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut dalam sosialisasi dan edukasi kepada konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Aziz dan Suqiyah Musyafa'ah, "Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Rangka Perlindungan Konsumen", *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 1 (1 juni 2020): 202.

Anugerah Ayu Sendari, "Pengertian Perdagangan dalam Ekonomi, Cara Kerja dan Jenisnya" *Liputan6*, 19 Mei 2023, <https://www.liputan6.com/hot/read/5290706/pengertian-perdagangan-dalam-ekonomi-cara-kerja-dan-jenisnya?page=3>

Badan Perlindungan Konsumen Nasional, "Tugas dan Fungsi BPKN" (Badan Perlindungan Konsumen Nasional, 2022), <https://bpkn.go.id/page/tugas-dan-fungsi>

Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (31 Januari 2023): 15, <https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6180.13-19><http://poltkkesjogja.ac.id>.

Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (31 Januari 2023): 15, <https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6180.13-19>

Deky Pariadi, "Pengawasan E-commerce Dalam Undang-undang Perdagangan Dan Undang-undang Konsumen" *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 48, no. 3 (30 september 2018): 656, <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>

Devi. "BPOM Singkap Penjualan Obat dan Makanan Ilegal pada Platform Marketplace | Badan Pengawas Obat dan Makanan." *Berita BPOM*, 08 Juni 2023. <https://www.pom.go.id/berita/BPOM-Singkap-Penjualan-Obat-dan-Makanan-Ilegal-pada-Platform-Marketplace>.

Direktorat standarisasi obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik, "Sosialisasi PerBPOM No.14 tahun 2024" (Badan POM RI, 22 Agustus 2024) Biro kerja sama dan hubungan masyarakat, "Perkuat Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Produk Obat dan Makanan secara Daring", Badan POM RI, 11 September 2024, <https://www.pom.go.id/berita/perkuat-perlindungan-konsumen-dalam-transaksi-produk-obat-dan-makanan-secara-daring>

Erlizal, Raina, Salsabilla. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Ilegal Pada E-commerce Shopee (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/78484>

Ermita Faradilla, Hasbuddin Khalid, Muryani Sufran, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Obat Yang Tidak Memiliki Izin Edar”, *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 1, no 1, (1 Agustus 2020): 7

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, “Perdagangan Internasional dan Aliran Barang Membuka Pintu Peluang Global” (Universitas Medan Area, 18 Januari 2024), Medan, <https://ekonomi.uma.ac.id/2024/01/18/perdagangan-internasional-dan-aliran-barang-membuka-pintu-peluang-global/>. Losina Purnastuti, “Perdagangan Elektronik: Suatu Bentuk Pasar Baru yang Menjanjikan?” *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 1, no. 1 (2004): <https://doi.org/10.21831/jep.v1i1.669>

Farid Wajdi, Diana Susanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 1 ed. (Malang: Setara Press, 2023), 6.

Fattah, Ibrahim, Mansur, Sadriyah, dan Vibrah, Alma. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Peredaran Obat Pelangsing Berbahan Berbahaya Di Kota Parepare (Studi Kasus Nomor 172/Pid. Sus/2022/PN Pre).” *Jurnal Ilmiah Madani Legal Review* 8, no. 1 (29 juni 2024): 20-34.

Gondokesumo, Marisca, Evalina, dan Amir Nabbilah.” Peran Pengawasan Pemerintah Dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Obat Palsu di Negara Indonesia (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan).” *Perspektif Hukum* 21, (2 November 2021): 274-290. <https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.16>

<https://doi.org/10.31850/malrev.v8i1.3132>

JDIH Kabupaten Sukoharjo, ”Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya” (JDIH Kabupaten Sukoharjo, 2022) Sukoharjo, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>

Joan Imanuella Hanna Pangemanan, “Pengertian Konsumen dan Cara Mengenali Perilaku” *Media Indonesia*, 22 Februari 2023, <https://mediaindonesia.com/humaniora/560423/pengertian-konsumen-dan-cara-mengenali-perilaku>

Joan Imanuella Hanna Pangemanan, “Pengertian Konsumen dan Cara Mengenali Perilaku” *Media Indonesia*, 22 Februari 2023,

<https://mediaindonesia.com/humaniora/560423/pengertian-konsumen-dan-cara-mengenali-perilaku>

Joan Pangemanan, “Pengertian Konsumen Dan Cara Mengenali Perilaku”, Media Indonesia, 22 Februari 2023, <https://mediaindonesia.com/humaniora/560423/pengertian-konsumen-dan-cara-mengenali-perilaku>

Khaerunissa, Ardhita. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Obat Sirup Oleh Badab Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)(Studi Kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak Tahun 2022).” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/75723>.

Khilmiya, Alina. “Analisi Pengaruh Media Sosial Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kudus (Studi Kasus Perkara Nomor 418/Pdt. G/2018/PA. Kds).” Skripsi, Insitut Agama Islam Negeri, 2021. <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/6147>.

Kusumawati, Novita. “Pengaruh Cuci Tangan Pramusaji Terhadap Jumlah Bakteri dalam Makanan Pasien di Ruang Rajawali RSUP DR. KARIADI Semarang.” Skripsi, Universitas Muhamadiyah Semarang, 2018. <http://repository.unimus.ac.id/id/eprint/1971>.

Liza Misbun, “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen sebagai Pengguna Obat illegal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Sua Journal Of Law 2, no 1(31 Agustus 2024)

Muhammad Doni Darmawan, “Mengenal Produk Digital Serta Kelebihan dan Kekurangannya” bayarind, 21 Juni 2023, <https://pgbayarind.id/Blog/Mengenal-Produk-Digital-Serta-Kelebihan-dan-Kekurangannya>.

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, “Jadi Konsumen Cerdas dan Berdaya dengan Cek KLIK” (Badan POM RI 07 September 2019), Jakarta, <https://www.pom.go.id/siaran-pers/jadi-konsumen-cerdas-dan-berdaya-dengan-cek-klik>

Rinanta, Adi. “Hubungan Antara Pengetahuan Tentang Hygiene dan Sanitasi Makanan Penjamah Makanan Dengan Praktik Menjamah Makanan dan Keadaan Hygiene Makanan Olahan Di Panti Sosial Tresna Werdha Yogyakarta.” Skripsi, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, 2012.

Siska Andika Sari, “Pengelolaan Data Pribadi Konsumen Tokopedia Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen” (Skripsi, Kediri, Insitut Agama Islam Negeri, 2023), 17.

Siska Andika Sari, “Pengelolaan Data Pribadi Konsumen Tokopedia Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen” (Skripsi, Kediri, Insitut Agama Islam Negeri, 2023), 17.

Socha Tcefortin Indera Sakti dan Ambar Budhisulistiyawati, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C di Bawah Tangan”, *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (Juni 2020): 148, <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40388>.

Styaning Dewi Erra, “Pengaruh Harga, Promosi, dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Vario (Studi pada Masyarakat Desa Cekok)” (Skripsi, Ponorogo, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2019) 14.

Styaning Dewi Erra, “Pengaruh Harga, Promosi, dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Vario (Studi pada Masyarakat Desa Cekok)” (Skripsi, Ponorogo, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2019) 14.

Tim hukumonline, “Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya”, *Hukum Online*, 12 Agustus 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/?page=2>

Yunadi, Pandu. “Kajian Hukum Transfer Pricing (Penentuan Harga Transfer) Pajak Penghasilan Perusahaan Multinasional di Indonesia.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017. <https://repository.ump.ac.id:80/id/eprint/5815>.